

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 24

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002, namun dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta dengan memperhatikan perubahan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka Peraturan Daerah termaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150, Bandung
Provinsi Jawa Barat

2. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011** tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.

7. Anggaran ...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
10. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
11. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

17. Usaha ...

17. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
18. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
- 19 Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
20. Dukungan Sosial adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan yang mencakup bantuan pelayanan langsung, bantuan materi, pertukaran informasi, berbagai macam dukungan kognitif dan emosional yang dapat diperoleh dari hubungan sosial individu dengan keluarga, teman, tetangga dan kenalan lainnya.
21. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
22. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
23. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

24. Badan ...

24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
26. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
28. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

29. Pekerja ...

29. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
30. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
31. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

BAB ...

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

(1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;

d. anak ...

- d. anak jalanan;
 - e. penyandang disabilitas anak;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (HIV/AIDS);
 - q. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
 - r. pekerja migran bermasalah sosial;
 - s. korban bencana;
 - t. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - u. fakir miskin;
 - v. keluarga bermasalah psikologis; dan
 - w. rumah tidak layak huni.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Walikota mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah;
 - c. penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
 - d. koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah;
 - e. sinkronisasi ...

- e. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
- f. pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
- g. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota;
- i. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- k. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota;
- l. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan kebijakan skala Daerah;
- m. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah;
- n. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
- o. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah;
- p. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala Daerah;
- q. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah;
- r. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- s. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- t. pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah;
- u. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala Daerah;
- v. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan Daerah;
- w. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- x. penanggung ...

- x. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat Daerah;
 - y. penanggulangan korban bencana skala Daerah;
 - z. pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah;
 - aa. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah;
 - bb. pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah;
 - cc. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat Daerah;
 - dd. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah; dan
 - ee. pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan lintas Daerah, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pemberian ...

- d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - e. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan ...

- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian ...

- d. pemberian stimulan modal dan peralatan;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.

(2) Jaminan ...

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial
Umum
Pasal 12

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan/atau bantuan hukum.

BAB VIII
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta Instansi terkait lainnya.

(4) Usaha ...

- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. perlindungan;
 - e. penunjang; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Kesatu

Usaha Preventif

Bagian Kedua

Pasal 14

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. motivasi;
 - d. penyuluhan;
 - e. bimbingan sosial;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. persinggahan;
 - h. peningkatan derajat kesehatan;
 - i. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - j. asistensi sosial;
 - k. jaminan sosial;
 - l. kewirausahaan sosial; dan/atau
 - m. bantuan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Usaha Kuratif

Pasal 15

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Usaha Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Daerah dan di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Kelima
Usaha Perlindungan

Pasal 17

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pemindahan tempat tinggal.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Usaha Penunjang

Pasal 18

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penyaluran; dan/atau
 - b. pembinaan lanjutan.
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Usaha Pengembangan

Pasal 19

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.

(2) Penanganan ...

- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 22

- (1) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
- a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesmas);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengumpulan ...

- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ORGANISASI SOSIAL

Pasal 26

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
- a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (3) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XII

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN

SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Walikota.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah.

Pasal 31

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

Pasal ...

Pasal 32

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus; dan
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 33

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. agama/kerohanian,
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 35

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 36

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
 - a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif ...

- b. refresif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh SKPD yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN UNDIAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi Izin Undian

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapat rekomendasi izin undian dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan *doorprize*, *lucky draw* yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, *launching*, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan undian.

Pasal 38

Rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Lembaga Pemerintah, dan Kepanitiaan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Undian

Pasal 39

Setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Lembaga Pemerintah, dan Kepanitiaan yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Undian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai akte pendirian atau keputusan pembentukan;
- b. mempunyai ...

- b. mempunyai susunan pengurus atau kepanitiaan;
- c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta;
- d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan undian yang akan dilaksanakan;
- e. khusus bagi Badan Usaha Swasta yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan, harus melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. mencantumkan batas waktu dan periode penyelenggaraan undian;
- h. mencantumkan produk yang akan dipromosikan; dan
- i. telah terdaftar pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam lampiran rekomendasi izin undian dicantumkan keterangan sebagai berikut:

- a. susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. jangka waktu penyelenggaraan undian;
- d. tempat dan tanggal penarikan undian;
- e. cara pengumuman pemenang undian penerima hadiah; dan
- f. jangka waktu penyerahan hadiah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB ...

BAB XV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

(4) Tata ...

- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB ...

BAB XVIII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan ...

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 24.